



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.16

LPS. Penanganan Bank Sistemik. Pencabutan.
(Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 577)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN BANK SISTEMIK

YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas antara lain melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Bank yang berdampak sistemik untuk selanjutnya disebut sebagai Bank Sistemik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penanganan Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima atau kepada Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, di samping cara penanganan Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2009.

Penanganan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya juga bertujuan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Selain mendapatkan informasi dari Bank, Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat memperoleh informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” adalah setiap pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Pengendali dan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) sesuai dengan peraturan di bidang perbankan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang diperlukan” adalah segala kegiatan yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan perlu dilakukan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang diperlukan” adalah segala kegiatan yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan perlu dilakukan.

Ayat (4)

Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dengan difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian fasilitas tersebut dilakukan agar pelaksanaan pengalihan dapat dilaksanakan secepat mungkin setelah rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan penanganan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi pemerintah di bidang audit, akuntan publik, konsultan hukum, dan/atau penilai yang akan bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah cara penanganan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi perekonomian, misalnya kondisi normal atau tidak normal.

Huruf b

Kompleksitas permasalahan, misalnya terkait dengan kondisi aset dan kewajiban Bank Sistemik.

Huruf c

Kebutuhan waktu penanganan, misalnya kebutuhan waktu untuk melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik.

Huruf d

Ketersediaan investor, misalnya ketersediaan calon Bank Penerima.

Huruf e

Efektivitas penanganan permasalahan Bank Sistemik, misalnya terkait dengan pencegahan gangguan terhadap stabilitas sistem perbankan.

Ayat (2)

Kriteria lainnya yang dapat dipertimbangkan Lembaga Penjamin Simpanan, misalnya keberlangsungan fungsi utama Bank Sistemik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam rangka menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan perseroan terbatas untuk menampung dan mengelola aset bermasalah dari Bank Sistemik yang dalam penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank lain mempertimbangkan juga kesamaan jenis kegiatan usaha Bank Sistemik dengan Bank Penerima, yaitu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai aset menggunakan nilai wajar (*fair value*) aset.